



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 150/SKK/2020, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Aeng Kasben, 16 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramli Lulang, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 155/64/II/2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tertangga 22 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon yang berada di Batu Merah dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Laki-laki, Umur 9 Tahun sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain :
 - ✓ Tidak ada Kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - ✓ Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke Tempat Tugas;
 - ✓ Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - ✓ Termohon egois dan tidak pernah menghargai Pemohon selaku suami;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, dimana saat Itu Pemohon meminta uang dari Termohon untuk diberikan kepada orang tua Pemohon namun Termohon tidak menuruti, bahkan itu sudah kedua kalinya Pemohon meminta kepada Termohon, awalnya saat Termohon sedang hamil anak Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon meminta uang untuk diberikan kepada orang tuanya namun Termohon menolaknya dengan alasan ada keperluan untuk melahirkan dan

Halaman 2 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pun memahaminya. Tetapi sekarang ketika Pemohon kembali meminta uang pada Termohon, Termohon tidak memberikan bahkan Termohon sampai membuang gaji Pemohon kalau saja Pemohon tetap memberikan uang kepada orang tua Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun terhitung dari tahun 2014 sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk umah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,I terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang dinyatakan dan di akui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa mengenai identitas Termohon dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon bernama Termohon BINTI AENG KASBEN, NIK, 8171025605850010, Tempat dan tanggal lahir Ambon 16 Mei 1985, Umur 36 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Lorong Putri RT 004/ RW 019, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, bukan seperti apa yang di dalilkan Pemohon dalam gugatannya;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon pada poin 1, 2, dan 3 sebagaimana yang di uraikan dalam Permohonan Pemohon bahwa pada tanggal 17 februari 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/64/II/2012 Yang tercatat di kantor urusan agama kecamatan sirimau kota ambon, tanggal 22 Februari 2012. Dan telah di karuniahi satu orang anak yang bernama Anak bukan FARIL ASKA ARCANA BARIL, Laki-laki, umur 9 Tahun dan sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4 huruf a, b, c, dan d sebagaimana Termohon dapat uraikan sebagai berikut :
 - A. Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak merasa sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perseteruan dalam rumah tangga dengan Pemohon, karena selaku istri dan ibu rumah tangga senantiasa Termohon lakukan dengan baik, bertanggung jawab dalam keluarga demi menjaga kehormatan Pemohon sebagai suami dan pemimpin di dalam rumah tangga, menjadi gebrakan dan penunjang karir Pemohon sebagai anggota

Halaman 4 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Polri, dan Termohon selalu aktif sebagai ibu bayangkari, maupun Termohon selalu menjadi ibu yang baik dalam mengasuh dan membina anak Pemohon dan Termohon, sehingga ketidak adanya kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan karena Pemohon yang selalu egois, dan tidak pernah mau mendengar nasehat dan saran maupun usulan Termohon sebagai seorang istri;

B. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat tugas, bahwa dalil Pemohon sangatlah bertentangan dengan fakta, dimana selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Termohon selalu mengikuti apa yang di inginkan oleh Pemohon, sampai Termohon lebih memilih kos (kontrak) untuk tinggal bersama Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon masih bertugas di Samapta Tantai Ambon, akan tetapi Pemohon jarang pulang dan tidak menghiraukan Termohon dan anaknya di rumah kos-kosan dan sampai Pemohon pindah tugas di Namlea pun Pemohon mengusulkan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon, kemudian pada tahun 2016 Termohon dan anak lebih memilih untuk mengikuti Pemohon di tempat tugasnya di Namlea, dan setelah sampai di Namlea itu Termohon dan anak di tempatkan di penginapan awista, dan pada hari itu juga Pemohon meminta Termohon dan anaknya untuk kembali ke ambon karena Pemohon akan di tugaskan keluar Namlea;

- Bahwa Kemudian di tahun 2018 Termohon kembali lagi dengan anakNYA KE Namlea, akan tetapi saat Termohon dan anaknya meminta Pemohon untuk tinggal bersama, Pemohon menolaknya dan selama Termohon 1 Minggu di Namlea bersama anaknya, Pemohon hanyalah dua kali datang menjenguk dan membawa makanan, yg kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk kembali lagi ke Ambon dengan alasan anak lagi sekolah;
- Bahwa Kemudian di tahun 2019 Termohon kembali lagi ke Namlea namun di telantarkan selama 1 bulan oleh Pemohon dan di tolong

Halaman 5 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang ibu bernama HALIMA SAMET (biasa di panggil mama eni) pekerjaan sbgai tukang Jahit, beralamat di jln baru lapangan Pattimura namlea yang menolong dan membantu Termohon untuk tinggal di rumahnya, sehingga seluruh kebutuhan hidup di biayai oleh ibu tersebut selama satu bulan, bahkan Termohon berupaya untuk melapor Peohon di Polres Namlea, dan arahan dari Polres kepada Termohon untuk mengikuti Pemohon di tempat kos-kosannya, akan tetapi Termohon berupaya bertanya-tanya dan mencari Pemohon, akan tetapi Termohon tidak menemukan kos-kosan Pemohon karena Pemohon sengaja kos di pekosok-pelosok yang tidak di ketahui orang;

- Bahwa Termohon berupaya mencari Pemohon di tempat tugasnya akan tetapi setiap Termohon datang menanyakan Pemohon, selalu mendapat jawaban dari kantornya Pemohon tidak ada, dan rekan-rekan Pemohon selalu menyembunyikan keberadaannya Pemohon di tempat tugasnya, sehingga setelah Termohon menelusuri dan mencari tau Pemohon, ternyata Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain sejak dari tahun 2014, akan tetapi Termohon baru mengetahuinya di tahun 2016 dimana wanita tersebut bernama SB alias L dengan akun facebooknya bernama LF yang sering memasang foto dan status mesranya dengan Pemohon pada akun facebooknya sehingga yang menjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon sebagai istrinya yang selalu berupaya untuk merukunkan rumah tangga melainkan dikarenakan karena Pemohon yang sudah memiliki wanita idaman lainnya;
- Bahwa atas pengetahuan Termohon tersebut Termohon berupaya menghubungi Pemohon untuk bisa bersatu dalam ikatan rumah tangga akan tetapi Pemohon tidak pernah menghiraukan upaya Termohon, Termohon mendatangi Pemohon di Namlea akan tetapi Termohon selalu di terkantarkan dan Pemohon tidak

Halaman 6 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghiraikan Termohon sebagai istri dan anaknya sehingga Termohon balik ke Ambon melaporkan Pemohon di Polda Maluku dan di rujukan oleh Polda Maluku agar harus melapor di Polres Namlea, sehingga Termohon kembali ke Namlea melapor di Polres Namlea dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa di rukunkan kembali, akan tetapi sikap dan Perilaku Pemohon tidak pernah berubah untuk kembaliujuk sehingga Laporan Termohon di tindak lanjuti hingga Pemohon di sidangkan (sidang disiplin) di Polres Namlea karena terbukti berselingkuh dengan wanita idaman lainnya;

C. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, bahwa dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak pernah membeda-bedakan orang tua, baik orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon, selama Termohon berumah tangga, Termohon selalu menghargai dan datang menjenguk orang tua Pemohon, selalu berbakti kepada orang tua Pemohon dan Termohon tidk pernah melukai hati orang tua Pemohon selama Termohon berumah tangga sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon terkesan mengada-ngada dan tidak benar;

D. Termohon egois dan tidak pernah menghargai Pemohon selaku suami, bahwa dapat Termohon jelaskan bahwa selama dalam rumah tangga Termohon tidak pernah bersikap egois dan selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana selama Pemohon berdinass, Termohon selalu aktif sebagai ibu bhayangkari mengikuti kegiatan-kegiatan kantor untuk menunjang karir Pemohon sebagai anggota Polri, dan Termohon selalu berupaya mengikuti apa yang di inginkan oleh Pemohon sehingga tuduhan yang di dalilkan oleh Pemohon sangatlah mengada-ngada;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 5, yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 dimana saat itu Pemohon meminta uang dai Termohon untuk di

Halaman 7 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



berikan kepada orang tua Pemohon namun Termohon tidak menuruti dan Termohon membuang gaji Pemohon kalau saja Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah membulak balikan fakta dimana, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon sudah mengajukan kredit, sehingga pendapatan gaji yang di dapat hanya berkisar Satu juta lebih sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saat itu pun tidak mencukupi sehingga Termohon selalu berkeinginan untuk bisa pandai-pandai mengatur keuangan di dalam rumah tangga, dan Pemohon selalu menginginkan dasaat setiap gajian, harus memberikan kepada orang tua Pemohon sedangkan kebutuhan dalam rumah tangga pada saat itu tidak cukup hingga Termohon mengambil uang dan menyatakan bahwa lantaran uang tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak damai dan menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga, bukan sama sekali Termohon tidak pernah lihat orang tua Pemohon dan membuang uang seperti apa yang di nyatakan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya;

7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon merupakan mahligai yang seharusnya di jaga dan di selamatkan dari berbagai kemungkinan yang dapat merusak kelangsungan rumah tangga, dan Termohon sesungguhnya tidak menginginkan perceraian ini terjadi, dengan harapan bahwa antara Pemohon dan Termohon dapat rujukkan kembali mengingat anak Pemohon dan Termohon yang lahir dari hasil perkawinan tersebut sangat membutuhkan figur seorang ayah dan ibu demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon. Namun apabila kehendak Pemohon agar tetap mau bercerai maka Termohon memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus Putus karena Cerai. Maka Termohon memohon agar Pemohon dapat di bebaskan menanggung nafkah lampau selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikannya baik lahir maupun batin, Nafkah Iddah, Nafkah

Halaman 8 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Mut'ah serta nafkah anak (hadanah) dan menetapkan hak asuh anak berada pada Termohon, dan membebaskan segala kebutuhan anak sejak lahir hingga dewasa sampai berusia 21 Tahun, demi memenuhi seluruh kelangsungan hidup sehari-hari Termohon dan anaknya.

8. Bahwa hal-hal yang belum di jawab tetap di tolak dengan tegas, kecuali di nyatakan dan di akui oleh Termohon kebenarannya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sehubungan dengan jawaban dan bantahan yang di sampaikan terhadap dalil Permohonan Pemohon, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon selaku Pemohon, dan segala identitas dalam gugatan Konvensi di anggap identitas yang di sampaikan dalam Rekonvensi ini. Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut,
2. Bahwa segala sesuatu dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang di sampaikan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil yang di sampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Termohon tidak merasa sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perseteruan dalam rumah tangga dengan Pemohon, karena selaku istri dan ibu rumah tangga senantiasa Termohon lakukan dengan baik, bertanggung jawab dalam keluarga demi menjaga kehormatan rumah tangga maupun anaknya, namun apabila Kehendak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yang hendak akan menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan atau Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi memohon agar hak-hak yang akan hendak patut menurut hukum dapat di pertimbangkan berdasarkan pasal 41 huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selama berumah tangga di karuniahi satu orang anak yang bernama Anak, Lakilaki, umur 9 Tahun dan sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sedangkan biaya pemeliharaan sepenuhnya patut di tanggung oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;
5. Bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi/ Terohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi masih di bawah umur maka patut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus di bebani kewajiban untuk menanggung Nafkah Anak, sesuai kebutuhan anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
6. Bahwa mengingat semenjak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 1 oktober 2020 atau 16 bulan (480 hari) Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi/ Terohon Konvensi, untuk itu mengingat Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan tetap sebagai Anggota Polri sehingga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus di bebani untuk membayar Nafkah Lampau selama Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi lalai memenuhi kewajibannya sejumlah Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.00.000, x 480 hari/ 16 bulan = sejumlah 96.000.000. (sembilan puluh enam juta rupiah);
7. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka jika permohonannya di terima, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar Nafkah selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari

Halaman 10 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

8. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka jika permohonannya di terima, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar Nafkah Mut'ah (Pemberian/ hadiah) yang layak kepada bekas istri berupa uang atau emas sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar seluruh Nafkah, baik Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah serta Nafkah Anak (hadanah) setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
10. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusannya yang seadil-adilnya

Berdasarkan seluruh uraian Gugatan Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon Kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang bernama Anak,

Halaman 11 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Laki-laki, umur 9 Tahun Berada dalam asuhan dan Pemeliharaan
Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk
membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi
berupa :

- Nafkah Anak (hadanah), yang bernama Anak, Laki-laki, umur 9
Tahun hingga dewasa berumur 21 Tahun sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Nafkah Lampau selama selama 16 bulan atau 480 hari sebesar Rp.
2.00.000, x 480 hari/ 16 bulan = sejumlah 96.000.000. (sembilan
puluh enam juta rupiah)
- Nafkah selama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam
masa Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp.
9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini

Subsider

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan
sesuai hukum (Maar Goede Recht Doen),-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,-Atau
Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai
hukum (Maar Goede Recht Doen),-

Bahwa terhadap jawaban Konvensi Termohon tersebut, Pemohon
Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai tetap pada
permohonan Pemohon dan telah pula mengajukan Jawaban Rekonvensi
sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

Halaman 12 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



1. Bahwa Replik diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa terkait dengan nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan seperti yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi Poin 5, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolaknya sebab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membiayai nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa;
3. Bahwa Permohon Konvensi Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar uang nafkah terutang (madiyah) lampau per 01 Mei 2019 sampai 01 Oktober 2020 atau 16 bulan (480 hari) x Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) = Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertulis dalam Poin 8 Gugatan Rekonvensi ini dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berturut-turut tanggal 05 Maret 2018 dan 18 Maret 2018 yang pada intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta untuk diceraikan oleh Pemohon di pengadilan agama dan tanpa melalui proses mediasi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai akan tanggung jawabnya sebagai suami untuk menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah elayani Pemohon sebagaimana kewajiban seorang istri terhadap suami. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya selalu mengirimkan uang langsung ke rekening milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu melalui rekening bank BNI nomor 0415211387 atas nama Termohon dengan rincian per

Halaman 13 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



bulannya berdasarkan hasil print out rekening koran SRI yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 01 Mei 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 30 Mei 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 07 Juni 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,• (lima ratus ribu rupiah);
- 02 Juli 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 05 Juli 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 700.000,• (tujuh ratus ribu rupiah);
- 26 Juli 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000,• (tiga ratus ribu rupiah);
- 02 Agustus 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 27 Agustus 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 02 September 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 September 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- 02 Oktober 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 03 November 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 6.000.000,-(enam juta ribu rupiah);
- 02 Desember 2019 Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 02 Januari 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 02 Februari 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 02 Maret 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 03 April 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 02 Mei 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 18 Mei 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 Juli 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 21 Juli 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 01 Agustus 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 17 Agustus 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- 02 September 202 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 02 Oktober 2020 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
Dengan demikian untuk dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 01 Oktober 2020 adalah kebohongan semata sehingga jelas pembayaran untuk nafkah lampau ini patut ditolak oleh yang mulia Majelis Hakim;
- Menurut hukum nafkah lampau tidak dapat dituntut karena tetap menjadi kewajiban bersama kedua orang tua (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 24

Halaman 16 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2014, bahwa tuntutan nafkah lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan Litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk Liintifa (untuk kemanfaatan). sehingga gugatan tentang nafkah lampau tersebut seharusnya ditolak;

4. Bahwa terkait Nafkah iddah sebagaimana diminta dalam Pein 9 dalam Gugatan Rekonvensi ini per bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang diperhitungkan dari $Rp.3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan jadi untuk 3 (tiga) bulan menjadi Rp.3.000.000,- mengingat Gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipotong untuk membayar kredit dan Pemohon Konvensi juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon;

5. Bahwa terhadap poin 10 Gugatan Rekonvensi ini Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa mengingat uang mut'ah adalah kenang kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana dalam pasal 159 KHI, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan apapun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana dalam pernyataan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 17 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah selama 4 (empat) tahun dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menerima kesalahan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait perselingkuhan Pemohon. Jadi telah jelas bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ingin memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga perceraian adalah alternatif terbaik.

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah tersebut sebab gaji pemohon dipotong untuk pembayaran kredit sehingga permintaan nafkah mut'ah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat tidak relevan dengan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga adalah seorang istri yang nuzyus terhadap suami sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama hidup berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ingin mengikuti dan atau mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke tempat tugas karena alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa jauh dari kedua orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi padahal Istri anggota POLRI Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengikuti suami ke tempat tugas agar bisa mendukung profesi suami tersebut dengan bergabung dalam giat bhayangkari;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSİ

Menyatakan menerima Replik Konvensi Pemohon untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan menolak Jawaban Konvensi Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSİ

Primair

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri Nusyuz terhadap suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan;
4. Menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
5. Menyatakan menolak permintaan Nafkah-Nafkah Selebihnya;
Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawab menjawab sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 155/64/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.
2. Fotocopy bukti Transfer Pemohon Tertanggal 01 Mei 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.500.000.- {satu juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran;
bukti Transfer Pemohon Tertanggal 30 Mei 2019 yang dikirimkan

Halaman 19 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- {satu juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran;P.1;

3. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 07 Juni 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran I diberi tanda P-2;

4. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Juli 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran; Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 05 Juli 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran; Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 26 Juli 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran diberi tanda P-3;

5. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Agustus 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran; Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran diberi tanda P-4;

6. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 September 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran; Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 27 September 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-

Halaman 20 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-5;

7. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Oktober 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-6;

8. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 03 November 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-7

9. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Desember 2019 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran diberi tanda P-8;

10. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Januari 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-9;

11. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Februari 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-10;

12. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Maret 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-11;

13. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 03 April 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibuktikan

Halaman 21 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



dengan Rekening Koran, diberi tanda P-12;

14. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Mei 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-13;
15. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Juni 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-13;
16. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Juli 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-15;
17. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 16 Agustus 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-16;
18. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 September 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran diberi tanda P-17;
19. Bukti Transfer Pemohon Tertanggal 02 Oktober 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibuktikan dengan Rekening Koran, diberi tanda P-18;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun pada tahun 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ditempat tugas, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon pernah datang menjenguk Termohon dan Anaknya di rumah orang tua Termohon karena Termohon sedang sakit;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Termohon pernah ikut Pemohon di tempat tugas dan aktif sebagai ibu bayangkari;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II; umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta. tempat kediaman di Di Desa Laha, Kecamatan Telik Ambon, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 23 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Faril Aksa Arsana Baril;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ditempat tugas, Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon pernah datang menjenguk Termohon dan Anaknya di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban Konvensi dan Gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 orang saksi :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171021401130010 tanggal 18 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotocopi Akta Kelahiran Tertanggal 20 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotocopi Daftar Gaji Anggota Polres Pulau Buru Sat. Sabara Bulan September 2020 dan Daftar Jumlah Remon yang diterbitkan oleh Kantor Polres Namlea, Kabupaten Buru, diberi meterai cukup

Halaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.3;

4. Foto-Foto Termohon pada saat mengikuti kegiatan Bhayangkara di Polres Pulau Buru tanggal 22 Februari 2020, diberi tanda T.4;
5. Foto-Foto pada perselingkuhan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada akun Facebook Lunna Fathir tertanggal 10 April 2014, 26 Maret 2014, 16 Mei 2014, 26 Mei 2014, 20 September 2014, 15 Oktober 2014, 24 November 2014, dan 3 Desember 2014, diberi tanda T.5;
6. Foto-Foto pada perselingkuhan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada akun Facebook Lunna Fathir tertanggal 4 Februari 2015, 2 April 2015, 18 Mei 2015, 24 Mei 2015, 28 Mei 2015, diberi tanda T.6;
7. Foto-Foto pada perselingkuhan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada tahun 2017 dan 2018 diberi tanda T.7;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di lorong putri Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai orang tua kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Faril Aksa Arsana Baril;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik namun sejak tahun 2017 selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh dari unggahan Face book,
 - Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Halaman 25 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah ikut Pemohon ke tempat tugas namun Pemohon menyuruh Termohon tinggal di penginapan dan tidak tinggal bersama akhirnya Termohon pulang;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- dan tidak kepada Termohon;
 - Bahwa besar gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah)
 - Bahwa atas laporan Termohon kepada Pimpinan Pemohon (Polres) karena Pemohon selingkuh maka Pemohon dan Termohon Pernah dipanggil oleh Pimpinan Pemohon dan disarankan supaya pemohon tinggal bersama Termohon namun Pemohon tetap saja tinggal terpisah dari Termohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kebun cengkeh Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ipar dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Faril Aksa Arsana Baril;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik namun sejak tahun 2017 selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon selingkuh dari unggahan Face book,

Halaman 26 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pernah ikut Pemohon ke tempat tugas namun Pemohon menyuruh Termohon tinggal di penginapan dan tidak tinggal bersama akhirnya Termohon pulang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.1,500.000,- dan tidak kepada Termohon;
- Bahwa besar gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa atas laporan Termohon kepada Pimpinan Pemohon (Polres) karena Pemohon selingkuh maka Pemohon dan Termohon Pernah dipanggil oleh Pimpinan Pemohon dan disarankan supaya pemohon tinggal bersama Termohon namun Pemohon tetap saja tinggal terpisah dari Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 27 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberikan izin untuk berikrar menjartuhkan Talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke Tempat Tugas; Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon; Termohon egois dan tidak pernah menghargai Pemohon selaku suami; Selain itu Pemohon meminta uang dari Termohon untuk diberikan kepada orang tua Pemohon namun Termohon tidak menuruti, bahkan Termohon sampai membuang gaji Pemohon kalau saja Pemohon tetap memberikan uang kepada orang tua Pemohon; Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun terhitung dari tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya menolak alasan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian menyatakan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak mau dan tidak ingin tinggal bersama dengan Termohon walaupun Pemohon sudah berusaha berkali kali mengikuti Pemohon ditempat tugas akan tetapi termohon tidak mau hidup bersama bahkan menyembunyikan tempat tinggal Pemohon dari Termohon dan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama SB alias L dimana Pemohon dengan selingkuhan sering memasang foto dan status mesranya pada akun facebook yang bernama LUNNA FATHIR;

Halaman 28 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. sampai dengan P.16 , dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.0. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 155/64/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya .bukti surat tersebut merupakan surat otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan suami isteri sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.18, berupa Fotocopy bukti Transfer Pemohon malai dari bulan Mei 2019 samapai dengan bulan Oktober 2020 yang dikirimkan ke Rekening Termohon (BNI-0415211387) atas nama Sri Meigawati Kasben bukti-bukti surat tersebut merupakan surat otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pengiriman uanga dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P.0 sampai P.18, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ditempat tugas, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan orang tua Pemohon dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Jawaban Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3, berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171021401130010 tanggal 18 Juli 2017; Fotocopi Akta Kelahiran Tertanggal 20 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, Fotocopi Daftar Gaji Anggota

Halaman 29 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pulau Buru Sat. Sabara Bulan September 2020 dan Daftar Jumlah Remon yang diterbitkan oleh Kantor Polres Namlea, Kabupaten Buru, bukti-bukti surat tersebut merupakan surat otentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai T.1 adanya status keabsahan ikatan keluarga dari Pemohon dan Termohon; T.2. mengenai Status keabsahan anak kandung dari Pemohon dan Termohon serta T.3 dan T.4 mengenai besaran pendapatan yang diterima Pemohon setiap bulan pada Polres Namlea;

Menimbang bahwa Bukti T.1, T.2, dan T.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5. T.6 dan T.7. berupa Foto Termohon pada saat mengikuti kegiatan Bhayangkara di Polres Pulau Buru tanggal 22 Februari 2020, Foto-Foto perselingkuhan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada akun Facebook Lunna Fathir tertanggal 10 April 2014, 26 Maret 2014, 16 Mei 2014, 26 Mei 2014, 20 September 2014, 15 Oktober 2014, 24 November 2014, dan 3 Desember 2014, dan Foto-Foto perselingkuhan Pemohon dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada akun Facebook Lunna Fathir tertanggal 4 Februari 2015, 2 April 2015, 18 Mei 2015, 24 Mei 2015, 28 Mei 2015, surat tersebut merupakan surat surat biasa, yang dinalai sebagai bukti permulaan atau persangkaan yang nilai pembuktian harus dilengkapi dengan bukti lain baik surat atau saksi;

Menimbang bawah keterangan saksi Termohon pada pokok teleh membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohn dan Termohon walaupun dengan alasan yang berbeda yaitu dikarenakan Pemohin selingkuh dengan perempuan lain bernama SB alias L; Termohon pernah ikut Pemohon ke tempat tugas namun Pemohin menyuruh Termohon tinggal di penginapan dan tidak tinggal bersama akhirnya Termohon pulang; dan sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang; selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan; besaran gaji Pemohon setiap bulan sebesar

Halaman 30 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah). Bahwa Pimpinan Pemohon (Polres) pernah sarankan supaya pemohon tinggal bersama Termohon namun Pemohon tetap saja tinggal terpisah dari Termohon;

Menimbang bawah keterangan saksi Pemohon maupun Termohon tersebut masing masing saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bawah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ditempat tugas dibantah oleh saksi saksi Termohon yang menyatakan beberapa kali Termohon mengikuti Pemohon ditempat tugas Namlea akan tetapi Pemohon tidak menerima kedatangan Termohon dan membiarkan serta menelantarkan Termohon sendirian dipenginapan selain itu pimpinan (Polres) telah memeritahkan Pemohon untuk tinggal bersama Termohon akan tetapi kemudian Pemohon menyembunyikan tempat tinggal Pemohon menunjukan tidak ada niat tidak baik dari Pemohon untuk menerima dan tinggal bersama Termohon dengan demikian alasan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ditempat tugas menjadi tidak terbukti begitu juga alasan yang menyatakan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan tidak menghormati Pemohon karena tidak dijelaskan bagaimana tindakan atau perbuatan tidak hormat Termohon kepada orang tua Pemohon dan Pemohon maka alasan tersebut dinilai kurang keterangannya atau tidak sempurna karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama SB alias L;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

Halaman 31 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan dan perpisahan selama lebih dua tahun tanpa alasan yang sah merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI.
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbanga bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga seperti diatas nilai sebagai rumah tangga yang pecah broken meragge sehingga jika dipertahankan akan mendatangkan kemudaratn yang jauh lebih besar dari pada kemaslahan yang

Halaman 32 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuan utama perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bagia dunia akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perceraian dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada pokoknya menyatakan karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, maka jika permohonannya di terima, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan Anak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang bernama Anak, Laki-laki, umur 9 Tahun Berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Menuntut nafkah nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah Anak (hadanah), yang bernama Anak, Laki-laki, umur 9 Tahun hingga dewasa berumur 21 Tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
 - Nafkah Lampau selama selama 16 bulan atau 480 hari sebesar Rp. 2.00.000, x 480 hari/ 16 bulan = sejumlah 96.000.000. (sembilan puluh enam juta rupiah)
 - Nafkah selama Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dalam masa Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Halaman 33 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi yang pokok menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan seperti yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mampu membiayai nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa;
2. Bahwa Permohon Konvensi Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar uang nafkah terutang (madiyah) lampau karena pemohon tidak pernah lalai dan selalu memenuhi nafkah pemohon sejak bulan Mei 2019 sampai Oktober 2020 atau 16 bulan;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berturut-turut tanggal 05 Maret 2018 dan 18 Maret 2018 yang pada intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta untuk diceraikan oleh Pemohon di pengadilan agama dan tanpa melalui proses mediasi;
4. Bahwa terkait Nafkah iddah sebagaimana diminta dalam Pein 9 dalam Gugatan Rekonvensi ini per bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperhitungkan dari $Rp.3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan jadi untuk 3 (tiga) bulan menjadi Rp.3.000.000,- mengingat Gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipotong untuk membayar kredit dan Pemohon Konvensi juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon;
5. Bahwa mengingat uang mut'ah adalah kenang kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana dalam pasal 159 KHI, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau

Halaman 34 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



memberikan apapun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk diceraikan;

6. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga adalah seorang istri yang nuzus terhadap suami sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama hidup berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ingin mengikuti dan atau mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke tempat tugas karena alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa jauh dari kedua orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi yang terkait dengan Rekonvensi ini dinyatakan Terulang kembali Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 S/d P.18 terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah membiri nahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan oktober 2020, karena itu terhadap tuntutan nafkah lampau/madiyah menjadi tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Termohon Nusyus dikarenakan tidak mengikuti Pemohon ditempat tugas hal tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas (dalam Konvensi) terbukti fakta-fakta yang terkait Rekonvensi sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak yang bernama bernama Varil Adzaka Arkana Baril, Laki-laki, umur 9 Tahun;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah selingkuh dengan wanita bernama bernama SB alias L;

Halaman 35 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi selalu menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 atau selama 17 bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai anggota Polisi setia bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pengertian isteri Nusyuz menurut KHI yaitu isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk berbakti kepada suaminya dalam batas batas kewajaran dimana suami telah memenuhi kewajiban secara patut kepada isterinya;
- bahwa dalam pasal 84 (1) KHI isteri dianggap Nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah, pengertian pasal tersebut dapat diartikan sebaliknya isteri tidak dapat dinyatakan nusyuz jika terdapat alasan-alasan yang sah diantaranya suami tidak dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik dan dalam kasus ini Terbukti Tergugat Rekonvensi/Termohon tidak mau tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, dan telah selingkuh dengan wanita lain, karena itu dinilai Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik dan atau tindakan/perbuatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mempunyai alasan yang dapat dibenarkan sehingga perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan Nusyuz;
- Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah, Nafkah anak/biaya Hadhanah, dan Nafkah Iddah; menurut pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah anak/biaya Hadhanah, dan Nafkah Iddah; dimana pemberian Nafkah tersebut diatas harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta

Halaman 36 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan dasar hidup dari isteri dan anak selain itu khusus tentang nafkah Mut'ah perlu dipertimbangkan juga lamanya pengorbanan Penggugat Rekonvensi terhadap Terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai seorang isteri dengan penuh cinta kasih dalam mengurus rumah tangga serta mendukung karir suami sejak tahun 2012 sampai perkara ini diputus;

- Bahwa mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak menurut Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kemudian dalam pasal 41 huruf (a) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak berdasarkan kepentingan anak, selanjutnya dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak untuk kepentingan anak baik itu untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemudian fakta dipersidangan membuktikan anak yang bernama Varil Adzaka Arkana Baril, Laki-laki, umur 9 Tahun; belum mumayyis sehingga dinilai lebih terjamin kepentingan anak tersebut jika diberikan hak hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Hahdanah harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hahdanah ke Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab perceraian yang terjadi akibat dari Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan

Halaman 37 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain maka patut wajar jika kepada Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Nafkah sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah-Nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000(dua puluh juta rupiah)
 - Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp 5.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Menyatakan Nafkah -nafkah tersebut harus dibayar sebelum adanya ikrar talak;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Termohon yang berhak atas hak khadanah/peliharaan dari anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Halaman 38 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



yang bernama Varil Adzaka Arkana Baril, Laki-laki, umur 9 Tahun;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hahdanah harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hahdanah ke Pengadilan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nakhah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar sepuluh persen;
7. Menyatakan tidak menerima Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, SH.,MH** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H.Tomi Asram, SH, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Djabir Mony** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Halaman 39 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman putusan Nomor.231/Pdt.G/2020/PA.Ab.